PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI

NOMOR 10 TAHUN 2006

TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI DAIRI,

Menimbang :

a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 23 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa perlu diganti dan disempurnakan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI
dan
BUPATI DAIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dairi.
3. Bupati adalah Bupati Dairi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
11. Dusun adalah bagian wilayah dari desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.

BAB II
SUSUNAN PEMERINTAH DESA

Pasal 2

(1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan perangkat desa.
(2) Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
    a. Sekretaris Desa;
    b. Kepala Urusan;
    c. Kepala Dusun.
(3) Jumlah Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling banyak 3 (tiga) orang.
(4) Jumlah Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sama dengan jumlah dusun.
(5) Tata cara dan persyaratan pembentukan dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB III
TUGAS, FUNGSI, WEWENANG, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMERINTAH DESA

Bagian Pertama
Tugas, Fungsi, Wewenang, Kewajiban dan Larangan Kepala Desa

Pasal 3

(1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaaan pemerintahan desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
e. Membina kehidupan masyarakat desa;
f. Membina perekonomian desa;
g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Desa mempunyai kewajiban :
   a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
   c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
   d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
   e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
   f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
   g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
   h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
   i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
   j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
   k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
   l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
   m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
   n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
   o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
(3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.
(4) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
(5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunikasi atau media lainnya.
(6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
(7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.

Pasal 6

Kepala Desa dilarang :

a. Menjadi pengurus partai politik;
b. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, Perangkat Desa dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
c. Merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD
d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;

e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, [illegible] dari pihak lain yang dapat mempengaruhi [illegible];
g. Menyalahgunakan wewenang; dan
h. Melanggar sumpah/janji jabatan.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi, Wewenang dan Kewajiban Perangkat Desa

Paragraf Pertama
Sekretaris Desa

Pasal 7

(1) Sekretaris Desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa mempunyai fungsi pelayanan dan administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Sekretaris Desa mempunyai wewenang :
a. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan semua unsur sekretariat desa;
b. Mengelola administrasi keuangan, sarana dan prasarana dan peningkatan SDM aparat desa;
c. Melakukan kewenangan lain yang dilimpahkan oleh Kepala Desa dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, Sekretaris Desa mempunyai kewajiban :
a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Melakukan pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
c. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
d. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh perangkat desa;
e. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
f. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
g. Menyusun administrasi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa;
h. Melaksanakan penatausahaan sarana dan prasarana desa;
i. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa;
j. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf Kedua
Kepala Urusan

Pasal 10

(1) Kepala Urusan mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Urusan mempunyai fungsi membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala Urusan mempunyai kewajiban :

a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Melakukan penatausahaan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
c. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
d. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
e. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Desa;
f. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

Paragraf Ketiga
Kepala Dusun

Pasal 12

(1) Kepala Dusun mempunyai tugas membantu Kepala Desa menyelenggarakan pemerintahan desa di wilayah kerjanya.
(2) Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dusun mempunyai fungsi sebagai :
    a. Pembantu tugas Kepala Desa di wilayahnya;
    b. Pelaksana tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban;
    c. Pelaksana keputusan dan kebijakan Kepala Desa di wilayahnya;
    d. Pembina swadaya gotong royong di wilayahnya;
    e. Penyuluh program pemerintah di wilayahnya;
    f. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa .

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala Dusun mempunyai kewajiban :

a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya;
c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayahnya;
d. Melaksanakan kehidupan demokrasi di wilayahnya;
e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
f. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
g. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
h. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa di wilayahnya;
i. Mendamaikan perselisihan masyarakat di wilayahnya;
j. Mengembangkan pendapatan masyarakat desa di wilayahnya;
k. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
l. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan desa di wilayahnya; dan
m. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup di wilayahnya.

BAB IV
HUBUNGAN TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretaris Desa secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Kepala Desa dan secara administratif bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 15

(1) Setiap Kepala Urusan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
(2) Setiap Kepala Urusan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

Pasal 16

(1) Setiap Kepala Dusun wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
(2) Setiap Kepala Dusun dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa yang mengatur pembentukan susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Desa yang mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang bertentangan atau tidak sesuai, diganti atau diubah paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 14 November 2006

BUPATI DAIRI,

M. P. TUMANGGOR

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 14 November 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

BUNGARAN SINAGA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2006 NOMOR 10

127

BAGAN STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA

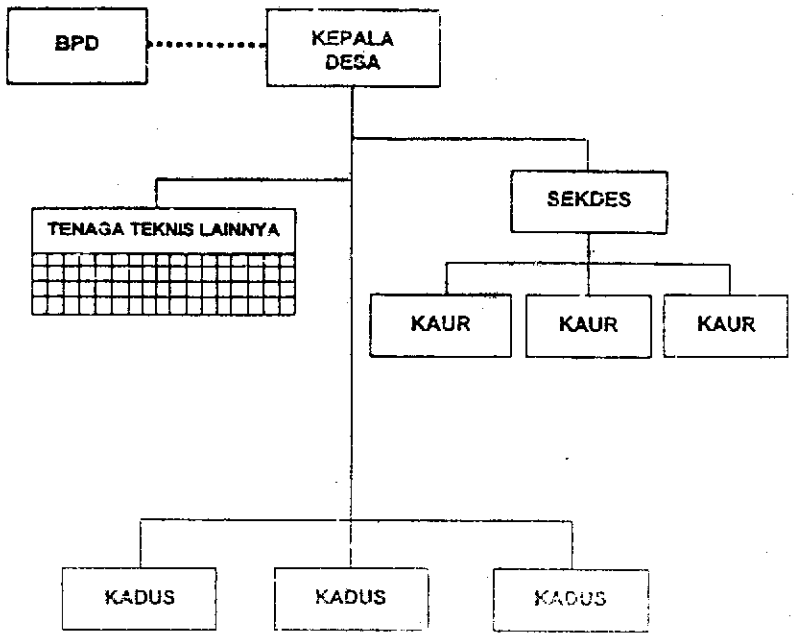

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN [illegible]
NOMOR [illegible] TAHUN 2007
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA

I. UMUM

Bahwa sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pemerintahan Desa sebagai keseluruhan proses penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan BPD dalam mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah Desa yang terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa dituntut untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi sebagai pelayan masyarakat yang terdepan, dengan demikian pembentukan struktur organicasi dan tata kerja pemerintah desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa menjadi pedoman bagi desa, sehingga tujuan pembentukan organisasi Pemerintah Desa bersifat aspiratif, transparan, demokratis dan mengedepankan kualitas pelayanan masyarakat.
Salah satu hal yang berbeda bahwa perangkat desa yang di dalamnya termasuk Sekretaris Desa merupakan faktor sentral dari keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan secara umum, oleh karena itu Sekretaris Desa diharapkan di samping mempunyai keahlian dalam bidang administrasi dan keuangan juga mempunyai kecakapan dalam bidang kepemimpinan sehingga tugas-tugas Kepala Desa sebagai pimpinan Pemerintah Desa langsung berhubungan kepada masyarakat dapat lebih dipotimalkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "urusan Pemerintahan" antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, kerjasama desa.
Yang dimaksud dengan "urusan Pembangunan" antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa.
Yang dimaksud dengan "urusan Kemasyarakatan" antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan dan adat istiadat.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 4
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif" adalah memfasilitasi [illegible] pemanfaatan, pengembangan dan pelestarian [illegible].

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Untuk mendamaikan perselisihan, Kepala Desa dapat dibantu oleh lembaga adat.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa ang ada serta tugas-tugas dan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Yang dimaksud dengan memberikan keterangan pertanggungjawaban adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk APB Desa.

Yang dimaksud dengan menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada masyarakat adalah memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

BPD dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis atas laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa , tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menerima.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan pembinaan dapat berupa pemberian saksi dan/atau penghargaan.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan laporan akhir masa jabatan adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada Bupati dan BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Urusan yang ada di desa anatara lain urusan pemerintahan, pembangunan, keuangan dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan menyangkut pembinaan kepegawaian bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 108